



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG
PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN
NASKAH PERIZINAN PELAYANAN TERPADU
OLEH WALIKOTA
KEPADA
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, terdapat objek perizinan baru, yaitu Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol dan berdasarkan Peraturan Daerah kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, terdapat objek perizinan baru, yaitu Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Probolinggo dalam Pasal 22 ayat (1), menyebutkan bahwa Walikota mendelegasikan penandatanganan perizinan di bidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu;
- c. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo Dibidang Pelayanan Perijinan, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Kota Probolinggo saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian

Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Pelayanan Terpadu Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 10);
 8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN PELAYANAN TERPADU OLEH WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Kepala Badan Pelayanan Perijinan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo.
4. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
5. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
6. Keputusan adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
7. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk dan terdiri dari instansi teknis yang bertugas menentukan diterima atau ditolak izin yang diberikan.

BAB II

PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN

Pasal 2

- (1) Pendelegasian oleh Walikota secara administrasi kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan untuk memproses dan menandatangani jenis perizinan, yang terdiri dari:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Izin Gangguan;
 - c. Izin Reklame;
 - d. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - e. Izin Hiburan;
 - f. Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol;
 - g. Izin Pemakaman;
 - h. Izin Usaha Perdagangan;
 - i. Izin / Persetujuan Prinsip (Rekomendasi Lokasi) ;
 - j. Izin Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Sakit Swasta ;

- k. Izin Usaha Perikanan (IUP);
 - l. Surat Penangkapan Ikan;
 - m. Surat Pengolahan Ikan;
 - n. Surat Budidaya Ikan;
 - o. Tanda Daftar Perusahaan;
 - p. Izin Usaha Pariwisata;
 - q. Izin Usaha Industri;
 - r. Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - s. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - t. Izin Perusahaan Peternakan Daerah;
 - u. Izin / Tanda Daftar Perusahaan Penggilingan Padi;
 - v. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
 - w. Izin Undian Berhadiah;
 - x. Izin Penempatan Bedak;
 - y. Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - z. Penanganan Tanda Daftar Gudang; dan
 - aa. Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah meliputi :
- a. Stadion Bayuangga;
 - b. Gedung Olah Raga Ahmad Yani;
 - c. Alun-alun;
 - d. Lapangan Tenis Indoor Bayuangga;
- (3) Dalam memproses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pelayanan Perijinan membentuk dan mengkoordinasikan Tim Teknis Perizinan.

Pasal 3

- (1) Pendelegasian penandatanganan oleh Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan adalah kewenangan secara administrasi;
- (2) Kewenangan secara teknis tetap berada pada masing-masing Instansi Teknis.

Pasal 4

Kepala Badan Pelayanan Perijinan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo Dibidang Pelayanan Perijinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Desember 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 36

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS HARTADI
Pembina TK. I
NIP. 196608171992031016